



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B/476/M.KT.01/2021 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 2 -

Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 3 -

Pasal 1

- (1) Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 2

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan administratif dan substantif kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. penyusunan rencana dan program Sekretariat Jenderal;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatatusahaan, kepegawaian dan keanggotaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta organisasi dan tata laksana;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- f. pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 4 -

- g. pemberian dukungan pelayanan permohonan dan pemenuhan hak saksi dan korban;
- h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Jenderal

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Umum dan Kepegawaian;
- b. Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
- c. Biro Penelaahan Permohonan;
- d. Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban; dan
- e. Bagian Pengawasan.

Bagian Kedua

Biro Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

Biro Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, melaksanakan urusan perbendaharaan, keuangan, kerumahtanggaan, sistem informasi, ketatausahaan, persuratan, arsip, dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keanggotaan, dan pengelolaan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 5 -

barang milik/kekayaan negara, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan rencana laporan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, sistem informasi teknologi dan data;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan keanggotaan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, arsip, dokumentasi, dan pengelolaan perpustakaan;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 7

Biro Umum dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Bagian Kerumahtanggaan dan Layanan Pengadaan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Kerumahtanggaan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan layanan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 6 -

pengadaan barang/jasa pemerintah, serta sistem informasi teknologi dan data.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Kerumahtanggaan dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan urusan pelayanan kesehatan;
- b. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. layanan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
- d. pelaksanaan urusan sistem informasi teknologi dan data.

Pasal 10

Bagian Kerumahtanggaan dan Layanan Pengadaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat

Pasal 11

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, penataan organisasi dan tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.

Pasal 12



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 7 -

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi dan pertimbangan hukum;
- c. penyiapan koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama; dan
- e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Pasal 13

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Biro Penelaahan Permohonan

Pasal 14

Biro Penelaahan Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum serta dukungan pelayanan permohonan saksi dan korban.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Penelaahan Permohonan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penerimaan, penelaahan, investigasi dan penilaian permohonan;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 8 -

- b. penyiapan analisis dan pendapat permasalahan hukum;
- c. penyiapan fasilitasi penghitungan nilai kompensasi dan restitusi serta perlindungan darurat; dan
- d. penyiapan dukungan persidangan dan administrasi putusan.

Pasal 16

Biro Penelaahan Permohonan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Pasal 17

Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pemenuhan hak saksi dan korban.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelayanan perlindungan dan dukungan hak prosedural bagi saksi dan korban; dan
- b. penyiapan pelayanan bantuan dan fasilitasi layanan kompensasi dan restitusi bagi saksi dan korban.

Pasal 19

Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 9 -

Bagian Keenam

Bagian Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bagian Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan unsur pengawasan intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Biro yang menangani fungsi perencanaan.
- (2) Bagian Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Pengawasan.

Pasal 21

Bagian Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Bagian Pengawasan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 10 -

Pasal 23

Bagian Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 26



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 11 -

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 28

- (1) Sekretariat Jenderal harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 29



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 12 -

Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyampaikan laporan kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 30

Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 31

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Sekretariat Jenderal maupun dalam hubungan antar Sekretariat Jenderal dengan lembaga lain yang terkait

Pasal 32

Semua unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 13 -

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 35

- (1) Sekretaris Jenderal merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Kepala Biro merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

Pasal 36

- (1) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan rapat Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II ke bawah di lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 14 -

Pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 38

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Kepala Bagian Kerumahtanggaan dan Layanan Pengadaan karena sifat tugas dan fungsinya, sekaligus menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi hubungan masyarakat, karena sifat, tugas, dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID di lingkungan Sekretariat Jenderal.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 15 -

- (2) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID juga melaksanakan tugas layanan pengaduan masyarakat.

Pasal 41

Bagan organisasi Sekretariat Jenderal tercantum dalam lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 42

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut peraturan Sekretaris Jenderal ini ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 43

Pengaturan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 16 -

dan Korban, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 17 -

Pasal 47

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



NOOR SIDHARTA

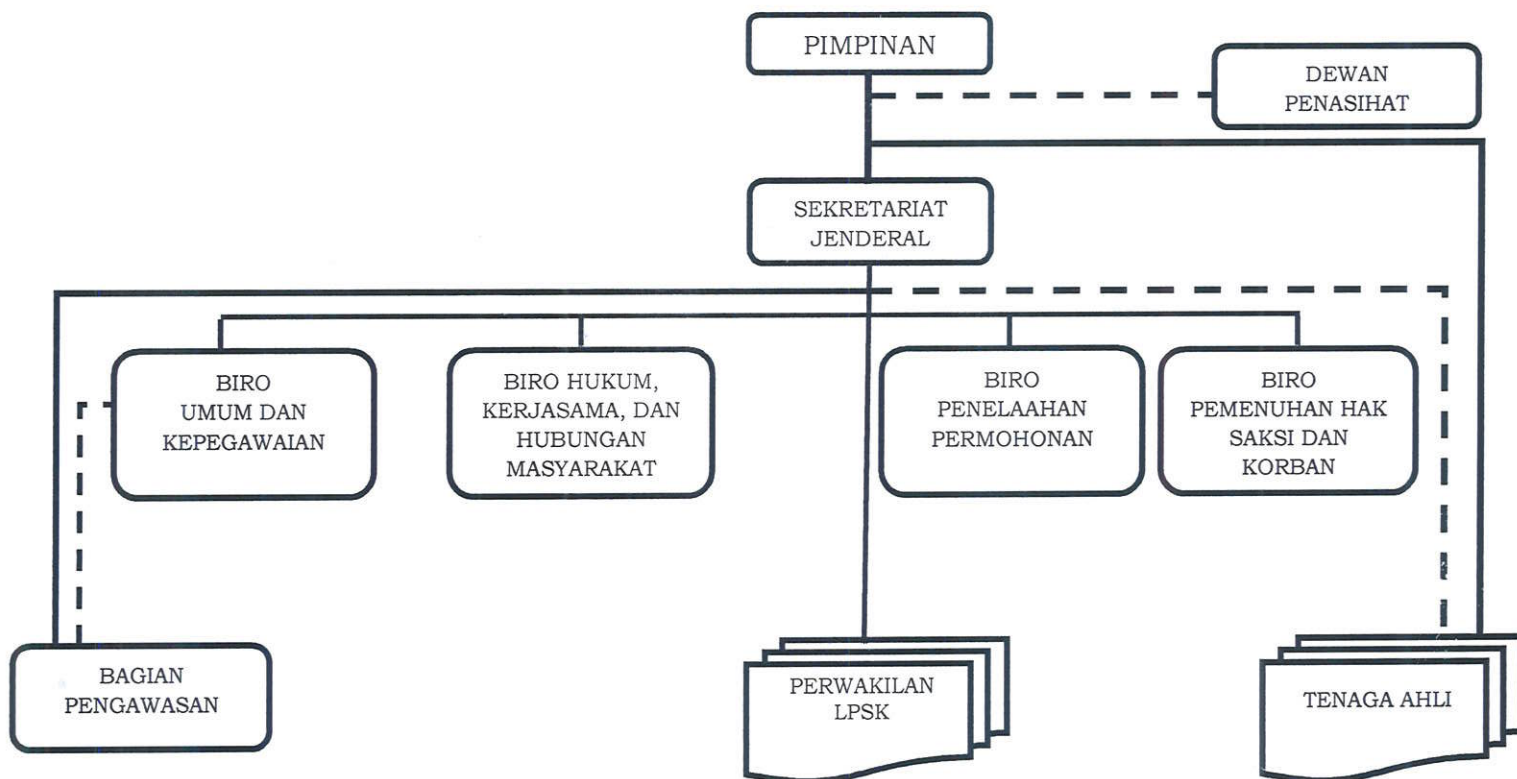


LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 18 -

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 19 -

LAMPIRAN II

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

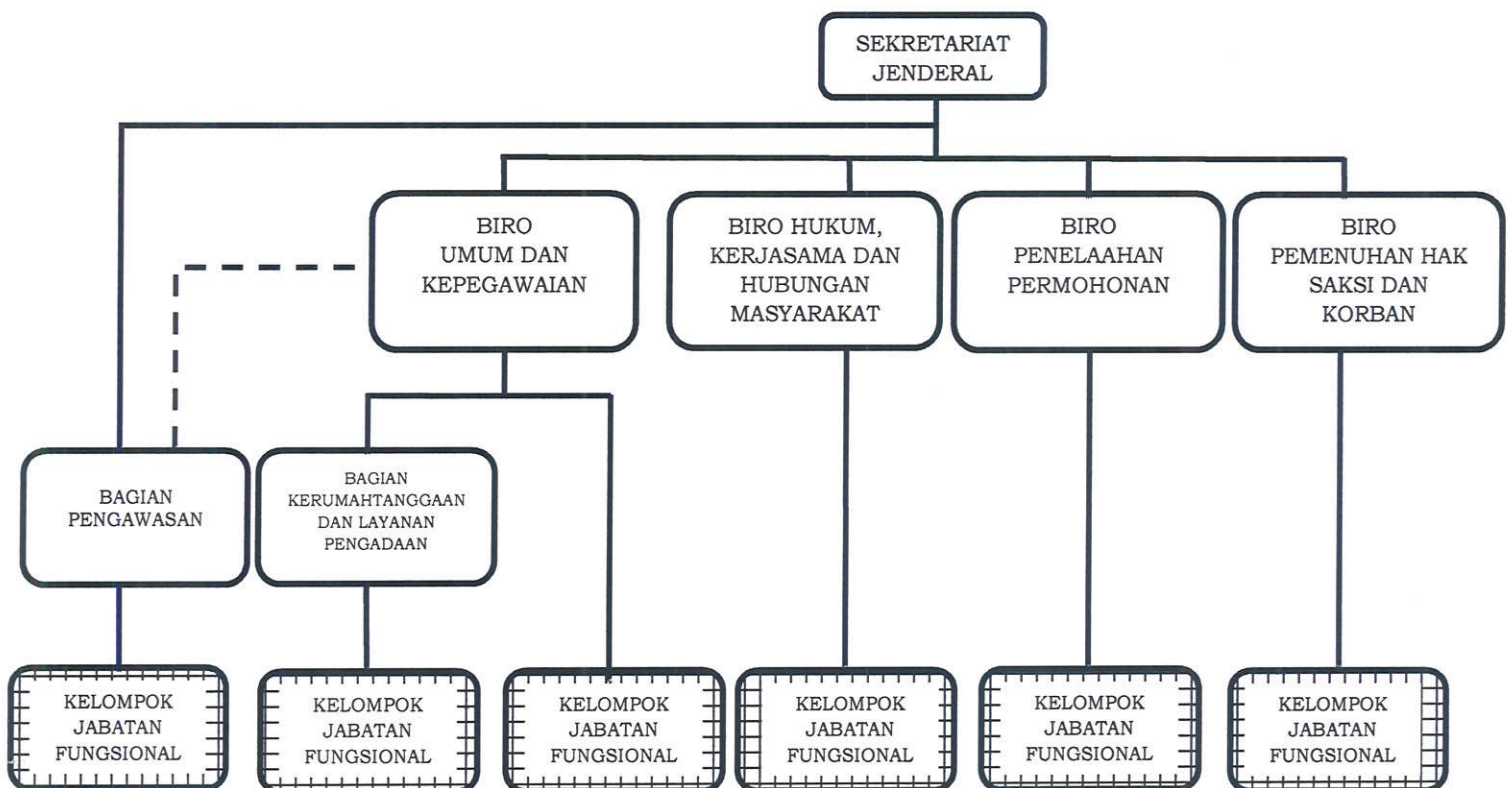
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT

JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI

DAN KORBAN

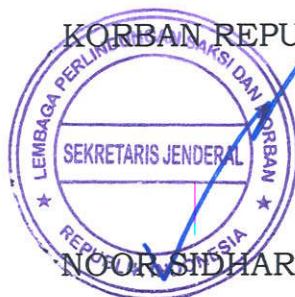
STRUKTUR ORGANISASI BIRO



SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN

KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



NOOR SIDHARTA